* + 1. **Fidusia HaKI**

1. Pengertian Fidusia

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Fidusia sering disebut denganistilah FEO, yang merupakan singkatan dari *Fiduciare Eigendom Overdracht.* Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya.

Pengertian fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1, bahwa :fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UUJF yang menyatakan, bahwa : jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yangberwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

1. Prinisip Hukum

M. Yahya Harhap (2000:5) secara tepat memaparkan adanya beberapa prinsip hokum dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagai berikut:

1. Asas Spesialis *Fixed Cost*
2. Benda OJF (Objek Jaminan Fidusia) sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu.
3. Dengan demikian harus jelas dan tertentu benda OJF serta harus pasti jumlah utang debitor atau dapat dipastikan jumlahnya.
4. Asas *Asesor*
5. Jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yakni perjanjian utang
6. Dengan demikian; keabsahan perjanjian Jaminan Fidusia tergantung pada keabsahan perjanjian pokok. Penghapusan benda OJF tergantung pada penghapusan perjanjian pokok.
7. Asas Hak *Preferen*
8. Memberi kedudukan hak yang didahulukan kepada penerima Fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya.
9. Kualitas hak didahulukan penerima Fidusia: tidak hapus karena adanya kepailitan atau likuidasi
10. Yang dapat memberi Fidusia
11. Harus pemilik benda
12. Jika benda itu milik pihak ketiga, maka pengikatan JF: tidak boleh dengan kuasa substitusi, tetap harus langsung pemilik pihak ketiga yang bersangkutan.
13. Dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima atau kepada kuasa atau wakil penerima fidusia. Ketentuan ini dimaksudkan dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium.
14. Larangan melakukan fidusia ulang terhadap benda OJF yang sudah terdaftar:
15. Apabila OJF sudah terdaftar berarti menurut hokum OJF telah beralih kepada penerima fidusia
16. Oleh karena itu pemberian fidusia ulang merugikan kepentingan penerima fidusia
17. Asas *Droit De Suite*

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang jadi OJF dalam tangan siapa benda itu berada. Kecuali keberadaannya berdasar pengalihan hak atas piutang (*Cessie*), dengan demikian hak atas jaminan fidusia merupakan hak kebendaan mutlak (*in rem*)

1. Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia adalah benda-benda apa yang dijadikan jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia. Benda-benda yang dapat dibebani jaminan fidusia yaitu:

1. Benda bergerak berwujud
2. Kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus dan sepeda motor
3. Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik, alat-alat inventaris kantor
4. Perhiasan
5. Persediaan barang atau inventori, stock barang, stock barang dagangan dengan daftar mutasi barang
6. Kapal laut berukuran dibawah 20 m
7. Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es dan mesin jahit
8. Alat-alat perhiasan seperti traktor pembajak sawah dan mesin penyedotair
9. Benda bergerak tidak berwujud, contohnya:
10. Wesel
11. Sertifikat deposito
12. Saham
13. Obligasi
14. Konosemen
15. Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian 2 Pasal 1 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
16. Deposito berjangka
17. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
18. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.
19. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah Negara (UU No. 16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain sesuai pasal 15 UU No. 5 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
20. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.

Secara formal, objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai.

Konsep pemberian jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas hak-hak kebendaan. Adapun yang dimaksud dengan hak- hak kebendaan disini berupa: hak atas suatu benda yang bisa dimiliki dan dialihkan.

1. Terjadinya Jaminan Fidusia
2. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Alasan undang-undang menetapkan dengan akta notaris, adalah

1. Akta notaris adalah akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna
2. Obyek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak
3. Undang-undang melarang adanya fidusia ulang

Akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris, sekurang-kurangnya memuat

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
3. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
4. Nilai penjaminan
5. Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia
6. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran Jaminan Fidusia  diatur dalam Pasal 11 sampai dengan pasal 18 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun  2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberi kepastian hukum kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor lain dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum.

Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia,kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, meliputi:

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
2. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukannotaris yang membuat akta jaminan fidusia
3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
4. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
5. Nilai penjaminan
6. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Setelah pendaftaran fidusia dilakukan, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran jaminan fidusia, dan jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia pada buku daftar fidusia. Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata: “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila terdapat perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor pendaftaran fidusia.Kantor pendaftaran fidusia pada tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari sertifikat fidusia.

1. Penghapusan Jaminan Fidusia

Yang dimaksud dengan hapusnya Jaminan Fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Fidusia yaitu:

1. Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:
2. hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia.
3. pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau
4. musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
5. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapus klaim asuransi.

Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunsi olehnya, menjadi kewajiban penerima fidusia, kuasanya, atau wakilnya untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan karena hapusnya hutang pokok. Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat 7 hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri dengan dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia.

1. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusis cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi. Berdasarkan Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Fidusia mengatur pelaksanaan eksekusi atas benda jaminan fidusia, dengan menetapkan:

1. Titel eksekutorial oleh penerima fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi.
2. Penjualan benda obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan.
3. Penjualan dibawah tangan, artinya pelaksanaan penjualan benda yang akan dieksekusi harus berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

Dalam pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu, dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia, namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

1. Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Fidusia

Kekayaan Intelektual (KI) pada prinsipnya merupakan hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomis. Memiliki nilai ekonomis, dalam perspektif komersial berarti dapat dialihkan, diperjualbelikan maupun disewakan. Dalam konteks keperdataan, nilai ekonomis tersebut merupakan harta kekayaan dari inventor yang memegang hak atas kekayaan intelektual tersebut. Industri kreatif dan pelaku usaha telah bergeser dalam memaknai KI. Saat ini KI tidak saja dipandang secara konvensional sebagai bentuk pengakuan moral maupun sebagai insentif ekonomis atas sebuah ciptaan. Paradigma saat ini dalam melihat KI adalah optimalisasi KI sebagai modal kerja. Konteks optimalisasi KI sebagai modal kerja artinya KI merupakan instrumen jaminan yang digunakan untuk menjamin utang. Tentu saja dalam hal ini yang dapat dijamin oleh KI adalah bukan pinjaman konsumtif. Kekayaan Intelektual mengalami perubahan nomenklatur sebanyak 4 kali, dari Hak Cipta, Paten, dan Merek (HCPM) kemudian diubah menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), kemudian diubah lagi menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan yang sekarang ini berubah menjadi Kekayaan Intelektual (KI) setelah ditandatanganinya Perpres No. 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai bagian dari kekayaan intelektual, hak cipta memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas, karena tidak hanya mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) namun juga mencakup pula program komputer. Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan bahwa Ciptaan yang dilindungi hak cipta adalah hasil kreatifitas intelektual dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya
2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase
7. Karya seni terapan
8. Karya arsitektur
9. Peta
10. Karya seni batik atau seni motif lain
11. Karya fotografi
12. Potret
13. Karya sinematografi
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
18. Permainan video dan
19. Program komputer.

Undang-undang tentang Hak Cipta menyatakan, hak cipta bisa digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Istilah "fidusia" merujuk kepada aktivitas pengalihan hak kepemilikan benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda bersangkutan tetap dalam penguasaan pemiliknya. Sejak disahkannya [UU No.28 Tahun 2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/node/14/undang-undang-nomor-28-tahun-2014) tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) untuk menggantikan UU Hak Cipta yang lama, muncul pengaturan baru di Pasal 16 bahwa hak cipta bisa menjadi objek jaminan fidusia. Isi pasal 16 yaitu:

1. Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.
2. …..
3. Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
4. Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan baru ini berkaitan erat dengan [UU No.42 Tahun 1999](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17484/node/30/uu-no-42-tahun-1999-jaminan-fidusia) tentang Jaminan Fidusia yang sudah mengantisipasi adanya kemungkinan menjadikan benda bergerak yang tidak berwujud sebagai objek jaminan. Isinya terdapat pasal 1 point kedua:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas **benda bergerak** baik yang berwujud meupun yang  **tidak berwujud**dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan

Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditorlainnya.

1. Hambatan dalam KI sebagai Jaminan Fidusia

Mengingat penggunaan sertifikat KI belum diatur secara eksplisit maka sebagian bank akan khawatir mempertanggungjawabkan pembiayaan berbasis jaminan KI tersebut kepada OJK dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk bank pemerintah. Persoalan lainnya adalah terkait valuasi nilai jaminan. Karena hingga saat ini belum ada appraisal jaminan perbankan yang diakui untuk menilai KI. Sehingga dalam hal ini menyulitkan bank dalam menentukan rasio utang dan jaminan untuk menentukan pembiayaan yang dapat disetujui. Pembiayaan berbasis KI ini belum dapat dijalankan secara optimal. Sebagaimana telah diuraikan di atas, karena belum ada penilai publik (appraisal) yang dapat menilai agunan KI, mengingat ukuran dan kriteria pembiayaan berbasis KI belum ada. Peran penilai kekayaan intelektual terbilang penting. Alasannya, bank membutuhkan kepastian nilai atas IP yang dijaminkan oleh calon debitur. Tapi, selain membutuhkan profesional valuator yang kompeten, perlu juga aturan main yang jelas terkait indikator dalam proses valuasi IP. Bisnis yang bergerak di bidang ekonomi kreatif bersifat intangible (tak berwujud). Lembaga jasa keuangan, khususnya perbankan, relatif kurang familiar terhadap usaha semacam ini. Tak heran jika bank kesulitan dalam menghitung valuasi suatu kekayaan intelektual.  
Menurut Shannon Pratt terdapat 3 pendekatan dalam menilai KI yaitu:

1. Market Approach

Pendekatan ini melakukan taksiran nilai aset KI berdasarkan analisis penjualan aktual atau transaksi sesuai lisensi suatu objek

1. Income Approach

Taksiran nilai aset tidak berwujud berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomi dengan nilai saat ini dan nilai yang akan datang.

1. Cost Approach

Taksiran nilai KI berdasarkan prinsip ekonomi substitusi yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan sebagai pengganti sesuai fungsi utilitas.

**2.4 Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik**

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 pasal 1 Permohonan Kekayaan Intelektual adalah pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual yang dilakukan melalui sistem informasi Kekayaan Intelektual.

1. Pemohon adalah orang perseorangan, badan hukum, atau konsultan Kekayaan Inlektual.
2. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikembangkan dan dikelola Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
3. Sistem Informasi Kekayaan In telektual adalah sistem informasi berbasis elektronik yang terintegrasi dengan SIMPONI dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
4. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Pemohon.
5. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran x penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Pos Persepsi adalah kantor pos Indonesia yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Bukti Pembayaran adalah bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau bank yang ditunjuk sebagai penyedia jasa dalam penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang layanan Kekayaan Intelektual.

**2.5 Fungsi dan Tujuan Hak Kekayaan Inteleketual (Haki)**

1. Fungsi HaKI

HKI sebagai Sarana Perlindungan

Penemuan dan kreasi tersebutlah yang nantinya menjadi sumber dari kehidupan manusia, karena dengan penemuan-penemuan dan hasil dari kreativitas itulah kehidupan manusia semakin menjadi berkembang sampai seperti sekarang ini. Oleh karenanya negara sebagai institusi tertinggi berkewajiban untuk melindungi penemuan-penemuan tersebut beserta penemunya sebagai bentuk penghormatan dan sebagai wujud rasa terimakasih.

Paling tidak itulah ilustrasi mengapa penemuan dan hasil kreativitas manusia perlu mendapat perlindungan, yang mana kemudian konsep perlindungan tersebut di tuangkan dalam konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sebuah konsep yang mulai populer di awal abad 19-an, dan yang sampai sekarang menjadi sebuah konsep yang sudah dianut oleh sebagian besar negara dunia melalui penandatangan *Trade of Related Intellectual Property Rights* (TRIPs) *Agreement*.

HKI sebagai sebuah sarana untuk melindungi pencipta dan ciptaan sudah mengakar kuat di berbagai negara dunia. Terlebih di beberapa negara besar dan maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Di negara-negara besar inilah konsep HKI menjadi berkembang dan seolah sudah mapan. Karena besar dan mapan di negara-negara maju, konsep HKI yang pada awalnya ditujukan untuk melindungi pencipta dan ciptaannya sekarang berubah kesan menjadi satu sistem yang seolah melupakan fungsi sosialnya. Hal ini bisa dilihat bagaiman sistem HKI ini melindungi dengan ketat hak ekonomi dan hak moral pencipta sementara di sisi lain tidak memperhatikan *costumer* yang merasa “tercekik” dengan royalti yang harus dikeluarkan untuk ciptaan tersebut padahal *costumer* juga sangat membantu pencipta agar bsia berkembang. Pencipta tidak bisa dipisahkan dengan costumer, begitu juga sebaliknya.

Konsep perlindungan yang diusung dalam sistem HKI ini seolah menjadikan HKI sebagai satu sistem monopoli yang kapitalis, individualis, dan hanya mementingkan kepentingan pencipta atau penemu saja, hampir tidak terlihat didalamnya peran dan fungsi sosial. Itulah kenapa tidak sedikit masyarakat yang mencibir konsep perlindungan HKI. Sebagai satu contoh akibat dari cibiran dan rasa tidak suka dengan monopoli yang diciptakan oleh HKI, maka sebagian orang kemudian memunculkan *copyleft*.

**2. Fungsi dan Tujuan HaKI**

Selain pada poin yang dibahas diatas, yaitu pemanfaatan secara ekonomis, ada hal lain yang menjadi tujuan adanya HaKI. Setidaknya ada tiga tujuan. Pada bagian ini akan kita coba bahas bersama.

1. Mengantisipasi adanya kemungkinan pelanggaran dari atau atas Hak atas Kekayaan Intelektual orang lain.
2. Membantu meningkatkan kompetisi dan pangsa pasar, khususnya dalam komersialisasi kekayaan intelektual.
3. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan sebuah strategi penelitian, industri dan usaha di Indonesia